

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I

Silvia ^{1*}, Nur Hidayat ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ silvia_phing@yahoo.com, ² nurhidayat@taxaconsulting.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Mei 9, 2025

Revised : Mei 13, 2025

Accepted : Mei 21, 2026

Keywords :

Tax Modernization;

Tax Audit;

Tax Revenue;



Copyright (c) 2026

Abiwara: Jurnal Vokasi

Administrasi Bisnis

ABSTRACT

This study aims to examine and assess the individual and combined effects of tax system modernization, tax audits, and tax sanctions on the level of tax revenue at the North Sumatra I Regional Tax Office (KPP KANWIL DJP). The research utilized a quantitative approach, focusing on a sample of 280 employees from 9 KPP KANWIL DJP offices in North Sumatra. A proportional random sampling technique was employed to collect data through Google Form questionnaires. The analysis used descriptive statistics, instrument validity, classical assumption tests, multiple regression, and hypothesis testing. The findings suggest that tax system modernization, tax audits, and tax sanctions each have a significant positive impact on increasing tax revenue. Moreover, these three factors collectively influence tax revenue at the North Sumatra I Regional Tax Office.

PENDAHULUAN

Saat ini, pajak memegang peranan yang sangat vital dalam menopang pendapatan negara. Dalam konteks perpajakan, pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten berusaha mendorong kepatuhan tersebut melalui perbaikan mutu layanan, penerapan sanksi yang tegas, serta upaya peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak (Ramadhani et al., 2023). Untuk mengoptimalkan penerimaan, pemerintah juga melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan mengubah mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*, yang menjadikan wajib pajak bertanggung jawab langsung atas pelaporan penghasilannya secara jujur dan sesuai realitas (Mahmud et al., 2023).

Berdasarkan informasi yang tersedia, capaian penerimaan pajak di wilayah Sumatera Utara sepanjang tahun 2024 mencatat hasil yang menggembirakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I berhasil merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp27,25 triliun, melampaui target Rp27,20 triliun dengan persentase 100,21%. Sumber penerimaan ini didominasi oleh beberapa sektor utama, antara lain sektor perdagangan besar yang menyumbangkan Rp10,45 triliun atau sekitar 29,6% dari total penerimaan. Sektor industri pengolahan menyumbang Rp9,21 triliun atau 26,09%, sedangkan sektor administrasi pemerintahan turut memberikan kontribusi sebesar Rp3,89 triliun atau 11% (ststs.pajak.go.id).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Sumatera Utara Tahun 2024

Sektor	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Kontribusi (%)
Perdagangan Grosir	10.45	29,60%
Industri pengolahan	9.21	26,09%
Administrasi Pemerintahan	3.89	11,00%

Tabel tersebut menyajikan rincian penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 berdasarkan sektor-sektor penyumbangannya. Dari keseluruhan data, sektor perdagangan besar tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan capaian Rp10,45 triliun atau sekitar 29,60% dari total penerimaan



pajak. Capaian ini menandakan bahwa sektor tersebut memegang peran penting dalam perekonomian regional dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak. Di posisi berikutnya, sektor industri pengolahan menyumbang Rp9,21 triliun atau sekitar 26,09%, yang menunjukkan kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta pentingnya sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan mencatatkan kontribusi sebesar Rp3,89 triliun atau 11%. Meskipun angkanya lebih kecil dibandingkan dua sektor utama lainnya, sektor ini tetap memiliki andil dalam mendorong total penerimaan pajak secara keseluruhan (pajak.go.id).

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menjaga kestabilan perekonomian (Agasie et al., 2022). Namun demikian, berbagai negara termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kepatuhan dari para wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatannya secara akurat, atau bahkan sengaja menghindari kewajiban perpajakan (Panjaitan, 2022). Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kerumitan sistem pajak, prosedur administrasi yang berbelit, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Di samping itu, penerapan hukum pajak masih menghadapi kendala, seperti kurang optimalnya kegiatan pemeriksaan serta inkonsistensi dalam pemberian sanksi (Sadnyini et al., 2023). Salah satu langkah yang disarankan untuk mengatasi masalah tersebut adalah modernisasi sistem perpajakan. Inisiatif ini mencakup digitalisasi dan penyederhanaan prosedur perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak (Afandi et al., 2024). Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak secara profesional dan terstruktur serta penerapan sanksi yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anggraini, 2012).

TINJAUAN LITERATUR

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak mencakup seluruh pemasukan negara yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak dari aktivitas perdagangan internasional (Sirait, 2023). Chairil Anwar Pohan menyebut bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memegang peranan sentral dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjadi fondasi utama keuangan negara (Pohan, 2017). Rahayu menjelaskan bahwa penerimaan pajak terdiri atas berbagai jenis, seperti pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lain yang tidak termasuk kategori pajak (Rahayu, 2017). Sementara itu, menurut Hidayat (2024), Indonesia menerapkan tiga bentuk sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *withholding system*, dan *self-assessment system*. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur penerimaan pajak meliputi: (1) total realisasi penerimaan pajak (RPP), (2) rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio), dan (3) rasio penerimaan pajak terhadap potensi pajak (tax effort) (Darussalam & Hutagaol, 2010).

Modernisasi Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan performa kelembagaan, tim, dan individu dalam pelaksanaan tugas perpajakan agar lebih efisien dan produktif (Risa et al., 2021). Rahayu menjelaskan bahwa proses modernisasi ini merupakan bagian dari reformasi pajak nasional yang dirancang secara menyeluruh dan bertahap, mencakup aspek kebijakan serta pengawasan fiskal. Pendekatan yang dilakukan meliputi peningkatan mutu pelayanan kepada wajib pajak serta penguatan pengawasan, yang diharapkan mampu membangun kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan dan memaksimalkan kinerja pegawai pajak (Rahayu, 2017).

Dari uraian tersebut, maka indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan mencakup: (1) Kualitas pelayanan dan pengawasan, yaitu peningkatan layanan kepada wajib pajak disertai kontrol yang ketat terhadap pelaksana pajak dan para wajib pajak; (2) Produktivitas pegawai, yakni upaya mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas pegawai melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan sistem modern; serta (3) Efektivitas dan efisiensi, yang mengacu pada seberapa baik sistem administrasi menyelesaikan persoalan dan mencapai target

penerimaan pajak dengan sumber daya yang tersedia. Ketiga indikator ini menjadi tolok ukur terhadap efektivitas modernisasi dalam mendorong capaian penerimaan pajak yang lebih optimal.

Pemeriksaan Pajak

Otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memiliki wewenang terbatas yang hanya mencakup pelaksanaan pemeriksaan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Denis, 2022). Menurut Mardiasmo, kegiatan pemeriksaan pajak merupakan proses yang sistematis dalam mencari, mengumpulkan, serta menganalisis data atau informasi lain guna menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, selain juga berfungsi untuk keperluan tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, dalam bukunya yang membahas tentang pemeriksaan pajak, Hidayat menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut mencakup langkah-langkah untuk memperoleh dan mengolah data atau informasi tambahan guna mengevaluasi ketaatan wajib pajak terhadap aturan perpajakan dan memenuhi tujuan lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2013). Berdasarkan Rusdiati (2016), indikator dari proses pemeriksaan pajak mencakup beberapa aspek penting, seperti pelatihan teknis dan latar belakang pendidikan pemeriksa, integritas petugas pemeriksa, rasio antara jumlah pemeriksaan dan jumlah wajib pajak, pelaksanaan pemeriksaan di lokasi wajib pajak, verifikasi dokumen, konfirmasi kepada pihak ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan sidang tertutup sebagai bagian dari tahapan akhir proses pemeriksaan.

Sanksi Pajak

Penerapan sanksi dalam bidang perpajakan bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan oleh wajib pajak, baik melalui sanksi administratif maupun pidana (Virginia et al., 2021). Sanksi ini juga bertindak sebagai pengaruh eksternal yang dapat membentuk persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan yang ditetapkan oleh otoritas fiskal (Ramadhani et al., 2023). Menurut Susanto, pemberian sanksi merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki negara dalam menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administratif (Susanto, 2019).

Adapun menurut Rochmat Soemitro dalam pemaparan Rahayu, indikator terkait sanksi perpajakan meliputi: (1) Pemberlakuan sanksi harus dilakukan dengan tegas dan tidak ambigu; (2) Penetapan sanksi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Setiap perubahan terkait objek pajak harus diatur melalui undang-undang; (4) Jangkauan pemberlakuan regulasi perpajakan harus mencakup objek, subjek, dan wilayah yang jelas; serta (5) Formulasi bahasa hukum dalam regulasi perpajakan harus ringkas, lugas, dan tidak menimbulkan ambiguitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai jenis penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Kanwil DJP Sumatera Utara I yang terdiri dari 9 KPP dengan jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 930 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling yaitu teknik penentuan sampel secara representatif, dimana setiap subjek dipilih secara proporsional dengan jumlah subjek pada setiap layer. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% atau margin of error 5%. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 279,69 yang dibulatkan menjadi 280 orang, dan karena populasi tersebar di berbagai kanwil maka pembagian sampel dilakukan secara proporsional pada setiap wilayah kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden. Untuk analisis data digunakan beberapa teknik statistik yaitu uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil uji t yang diperoleh berdasarkan analisis menggunakan SPSS 26

Tabel 1. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B		Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,057	0,284		0,200	0,841		
	Modernisasi Pajak	0,388	0,070	0,298	5,574	0,000	0,761	1,315
	Pemeriksaan Pajak ¹	0,241	0,061	0,212	3,945	0,000	0,748	1,337
	Sanksi Perpajakan	0,312	0,046	0,336	6,810	0,000	0,893	1,120

a Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Uji t menunjukkan pengaruh parsial atau masing – masing dari variabel modernisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I

Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses modernisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 5,574 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berada jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan kata lain, nilai t tersebut lebih besar dari t tabel ($5,574 > 2,040$) dan nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi perpajakan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Temuan ini mendukung diterimanya hipotesis pertama (Ha1). Hasil ini selaras dengan pandangan bahwa modernisasi sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital, penyempurnaan alur kerja, penataan ulang organisasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak. Inisiatif tersebut mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, mendorong tingkat kepatuhan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Sejalan dengan hasil ini, studi yang dilakukan oleh Wahyuddin dan Zul Rachmat juga menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Penelitian mereka juga menyoroti pentingnya budaya organisasi serta motivasi wajib pajak sebagai faktor yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Wahyuddin & Rachmat, 2023). Selain itu, riset yang dilakukan oleh Nurlinda dan koleganya memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan berkontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Koefisien regresi sebesar 0,244 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam aspek modernisasi pajak mampu mendorong peningkatan optimalisasi pendapatan pajak sebesar 0,244 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I

Hasil dari analisis data mengindikasikan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 3,945 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, karena nilai t lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel ($3,945 > 2,040$) dan signifikansi berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan temuan ini, hipotesis kedua (Ha2) dapat diterima. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh otoritas perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Melalui proses ini, otoritas

dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, kekeliruan, atau pelanggaran dalam pelaporan pajak yang pada akhirnya dapat diperbaiki guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, intensitas serta mutu pemeriksaan yang ditingkatkan dapat memicu peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap naiknya penerimaan pajak.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya. Studi oleh Meiryani dan koleganya (2022) menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, dan upaya penagihan juga berperan dalam mendorong peningkatan penerimaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rossa et al. (2024) mengonfirmasi bahwa baik pemeriksaan maupun penagihan pajak memberikan efek yang positif terhadap penerimaan negara, di mana peningkatan kepatuhan dari wajib pajak berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Sumatera Utara I

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t sebesar 6,810 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mana jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Karena nilai t tersebut lebih besar dibandingkan nilai t tabel ($6,810 > 2,040$) dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_{a3}) dalam penelitian ini dapat diterima.

Sanksi dalam konteks perpajakan merupakan instrumen yang digunakan otoritas pajak untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan berkesinambungan dapat memberikan efek jera, sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, pemberlakuan sanksi yang tepat sasaran diharapkan mampu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prena dan rekan-rekannya (2019), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa program pengampunan pajak turut mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 2. Hasil uji F yang diperoleh berdasarkan analisis menggunakan SPSS 26

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39,938	3	13,313	61,623	.000 ^b
	Residual	59,626	276	0,216		
	Total	99,564	279			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak'

Uji F menunjukkan pengaruh simultan dari variabel modernisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 61,623 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel modernisasi sistem perpajakan, kegiatan pemeriksaan pajak, dan penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H_{a4}) dalam penelitian ini dapat diterima.

Modernisasi sistem perpajakan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain,

pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan dan menimbulkan efek pengawasan, sedangkan sanksi perpajakan bertindak sebagai instrumen penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera. Ketiga aspek ini bekerja secara sinergis dalam memperkuat penerimaan pajak secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini. Parso (2024) menunjukkan bahwa penerapan Sistem E-Faktur secara nyata meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 31,3%. Selain itu, studi oleh Mardini (2024) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan yang baik serta keberadaan sistem yang telah dimodernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks pemeriksaan dan sanksi, Amalia dan koleganya (2021) menegaskan bahwa sanksi perpajakan memainkan peranan penting dalam memengaruhi perilaku wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi berarti terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan modernisasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan dalam sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan Penerimaan pajak.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I, dengan tujuan untuk mendeteksi ketidakpatuhan dan meningkatkan penegakan hukum.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I. Penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan adil dapat meningkatkan penerimaan pajak.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan modernisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak secara simultan di KPP KANWIL DJP Sumatera Utara I. Kombinasi ketiga faktor ini secara bersama-sama memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan sistem perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Idris, dkk. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui QRIS di Kantor UPT Bapenda Wilayah XI Kabupaten Kulo." *Jurnal Inovasi Global* 2.11 (2024): 1869-1883.
- Agasie, Deyola, dan Rahmi Zubaedah. "Urgensi peningkatan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional." *Perspektif Hukum* (2022): 215-239.
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Riset (JIRA)*, 10(7).
- Anggraini, Romandana. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Disertasi. STIE Perbanas Surabaya, 2012.
- Darussalam, Septriadi, D., & Hutagaol, J. (2010). Konsep dan penerapan perpajakan internasional. Jakarta: Pusat Pajak Danny Darussalam. (2010):34.
- Dennis, Jerico. Analisis Proses Pemeriksaan Pajak Pada Masa Covid-19 Oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Dis. Politeknik Keuangan Negara STAN 2022.
- Hidayat, Nur. Panduan Bijak Mengisi SP2DK dari Kantor Pajak. Yogyakarta: CV. Bintang Semesa Media (2024):6.
- Hidayat, Nur. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Elex Media Komputindo. (2013):11.

- Kinerja APBN Sumatera Utara Tahun 2024. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/kinerja-apbn-di-sumatera-utara-hingga-desember-2024-stabilitas-ekonomi-dan>
- Mahmud, Amir, dan Yuliana Yuliana. "Pengaruh Banding, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Badan." JOPPAS: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Silampari 4.2 (2023): 74-79.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset (2018):41.
- Mardini, Riyang. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Bandung." Kajian Akuntansi 25.1 (2024): 36-44.
- Meiryani, Meiryani, dkk. "Pengaruh Penilaian dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak." Prosiding Konferensi Internasional ke-13 tentang E-bisnis, Manajemen, dan Ekonomi tahun 2022. 2022.
- Nurlinda, Nurlinda, Rini Indahwati, dan Tulus Pardamean Sipahutar. "Pengaruh Penerapan Sistem Database Wajib Pajak Terintegrasi Pada Bpprd Pemko Medan dan Digitalisasi Pelayanan Pelaporan Pajak Daerah (E-Tax) Dalam Meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Survei Pada Restoran di Kota Medan)." Jurnal Transformasi Sintaks 3.12 (2022): 1589-1597.
- Panjaitan, Tuah. "Analisis Faktor Pelaporan Kewajiban Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pemoderator." Mirai Management Journal 7.3 (2022): 99-112.
- Parso, Parso. "Modernisasi Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Administrasi Faktur Pajak." Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, vol. 5, no. 1, Juni 2024, hlm. 8–15,
- Pohan, CA Manajemen Pajak: Strategi Pajak dan Perencanaan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. (2017). Halaman 233.
- Prena, Gine Das, dkk. "Sanksi pajak, program amnesti pajak, dan penempatan kewajiban pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan." Jurnal internasional ilmu sosial dan humaniora 3.1 (2019): 26-35.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Konsep Perpajakan dan Aspek Formal." Bandung: Ilmu Teknik (2017): 49.
- Rahayu, SK Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Ilmu Teknik. (2017):119.
- Ramadhani, Dinda Deby, dan Umaimah Umaimah. "Pengaruh Pelayanan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening." Jurnal Akuntansi dan Audit Budaya 2.1 (2023): 147-161.
- Ramadhani, Dinda Deby, dan Umaimah Umaimah. "Pengaruh Pelayanan Pajak dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening." Jurnal Akuntansi dan Audit Budaya 2.1 (2023): 147-161.
- Risa, Nurma, dan Mayta Rizky Puspita Sari. "Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi." JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi 12.1 (2021): 20-37.
- Rossa, Elia, dkk. "Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia." Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 2.1 (2024): 242-249.
- Rusdiati, Susi. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Peraturan Perpajakan, Transparansi Dalam Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Purwokerto)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- Sadnyini, Ida Ayu, dan I. Gede Agus Kurniawan. "Orientasi Bisnis Profetik dalam Hukum Perusahaan: Upaya Memasukkan Aspek Ketuhanan dan Keadilan dalam Hukum Bisnis." Rechtsidee 11.2 (2023): 10-21070.

- Sirait, Robby Alexander. "Pengaruh Pekerja Sektor Informal Terhadap Penerimaan Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan." *Jurnal Anggaran: Isu dan Permasalahan Keuangan Negara* 8.1 (2023): 35-51.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Hukum Sanksi Hukum Administrasi: Pendekatan Komparatif." *Jurnal Hukum Administrasi dan Tata Kelola* 2.1 (2019): 126-142.
- Virginia, Erja Fitria, dan Eko Soponyono. "Reformasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pajak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.3 (2021): 299-311.
- Wahyuddin, S., dan Zul Rachmat. "Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan budaya organisasi terhadap penerimaan pajak melalui motivasi wajib pajak." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* (2023): 115-125.